



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen Telp 0287-6651712; 08112681972  
Kode Pos 54392

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email : [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com)

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 440/KEP/038/IV/2022

TENTANG  
TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS (SIMPUS)

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyedia pelayanan publik, guna menjadikan pengelolaan sistem informasi puskesmas sebagai standar untuk melakukan perbaikan pelayanan;
  - b. bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi;
  - c. bahwa untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya;
  - d. bahwa dibutuhkan tenaga yang dipandang cakap dan mampu untuk menjadi pengelola data dan informasi;
  - e. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir (a),(b), (c) dan (d) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
- KEDUA Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) merupakan sistem pengelolaan data agar mudah diakses sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Menetapkan nama pengelola data dan informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEEMPAT : Penanggungjawab data perunit pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEENAM Ruang lingkup SIMPUS meliputi
1. Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya
  2. Survey Lapangan
  3. Laporan lintas sektor terkait
  4. Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran puskesmas yang sah
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan nomor 440/KEP/020/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 7 April 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN  
 KEPALA PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT AMBAL II  
 NOMOR : 440/KEP/039/IV/2022  
 TENTANG : TIM PENGELOLA DAN PENGELOLAAN  
 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PUSKESMAS**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Siti Nashihatun, STr NIP 19720320 199203 2 003	Penata Tk I III d	Pengawas Tim
2.	Eny Musiati, S.Kep NIP. 19790122 200701 2 007	Penata Muda Tk I/III b	Penanggung jawab Tim
3.	Sri Utami, AmdKeb NIP 19741215 200501 2 011	Penata Muda Tk I/III b	Koordinator Tim
4.	Rina Oktiningtyas Aji, Amd. Keb NIP. 19851001 201704 2 005	Pengatur II c	Anggota bidang data dasar
5.	Rizqi Amalia, Amd. Keb NIP. 19860714 201001 2 026	Penata Muda III a	Anggota bidang PKP
6.	Isty Fitriyani, AmdKeb	BLUD	Anggota bidang profil

**URAIAN TUGAS TIM SIMPUS**

1. Mengumpulkan data dari setiap penanggungjawab dan pelaksana kegiatan baik secara elektronik maupun manual;
2. Melakukan verifikasi data dan informasi yang masuk dengan petugas terkait
3. Melakukan identifikasi, analisis dan pemecahan masalah terkait sistem informasi puskesmas;
4. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait apabila dijumpai ada permasalahan
5. Menyimpan data dan informasi;
6. Melakukan pemeliharaan komputer. Aplikasi dan jaringan untuk menunjang kelancaran pelaporan.

7. Melaporkan data dan informasi kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan atau secara berkala
8. Mendistribusikan data dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh data dan informasi.

## **TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG**

### **1. Pengawas**

- Melakukan pengawasan rutin secara umum (laporan rutin dan non rutin)
- Mengawasi kemajuan laporan pelaksanaan kegiatan dalam dan luar gedung puskesmas
- Memberikan petunjuk dan perintah tentang penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan puskesmas
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama penanggungjawab kegiatan/program

### **2. Penanggungjawab Tim**

- Memberi bantuan secara moril maupun materil kepada tim
- Mencari solusi bila terjadi permasalahan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan
- Menerapkan kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama tim, mendorong partisipasi serta mengembangkan kemampuan bekerja profesional yang penuh tanggungjawab (*intellectual happiness*/bekerja bukan karena takut terkena konsekuensi/sanksi) dalam diri masing-masing petugas.

### **3. Koordinator Tim**

- Mengagendakan pertemuan penyusunan laporan tahunan (data dasar puskesmas, rencana bisnis anggaran, penilaian kinerja puskesmas dan profil puskesmas).
- Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan bersama tim.

#### 4. Anggota

- Melaksanakan perencanaan, analisis sampai evaluasi masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan masyarakat yang diperlukan berdasarkan hasil rapat atau pertemuan UKM, UKP, Tinjauan dan Lokakarya mini puskesmas untuk menyusun data dasar puskesmas, rencana bisnis anggaran, penilaian kinerja puskesmas dan profil puskesmas
- Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan puskesmas.

Kepala Puskesmas Ambal II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II  
NOMOR : 440/KEP/039/IV/2022  
TENTANG : TIM PENGELOLA DAN  
PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI PUSKESMAS

PENANGGUNGJAWAB DATA PER UNIT PELAYANAN

NO	PENANGGUNGJAWAB	UNIT PELAYANAN
1	Tata Usaha	Eny Musiaty, Ners
2	Loket Pendaftaran	Dwi Setya Pambudi, Amd
3	Pelayanan Umum	Weni Rahmawati, AmdKep
4	Pelayanan Tindakan	Bangun Riyanto, AmdKep
5	Pelayanan Gigi dan Mulut	Rosiana Tyas Andarini, AmdKG
6	Pelayanan Farmasi	Christiani Litani, Apt
7	Pelayanan MTBS	Siti Aniroh, AmdKeb
8	Pelayanan Persalinan	Taryati, AmdKeb
9	Pelayanan KIA	Siti Nashihatun STR
10	Pelayanan KB	Yeni Fatmawati, STR
11	Pelayanan Layanan Konseling Satu Pintu (LKSP)	Etty Dwi Andarini, AmdKeb
12	Pelayanan TB/Penyakit Infeksius	Neny Lidyawati, AMK
13	Pelayanan Laboratorium	Ambarwati, Sbio

KETERSEDIAAN KOMPUTER TERAPLIKASI SIMPUS

1. Loket pendaftaran
2. Pelayanan Umum
3. Pelayanan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan KIA
5. Pelayanan Farmasi
6. Ruang UKM

Kepala Puskesmas Ambal II  
  
 ERAWATI KUSUMA DEWI